



P E N E T A P A N
NO. 4/ Pdt.P/ 2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

RADOT P.TAMPUBOLON Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Taput, 16 Juni 1984, Umur 36 Tahun, Alamat Gampong Rantau Seulamat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, Agama Khatolik, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai-----
.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dari Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal: 14 Desember 2020, tercatat dalam Register Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor No.38/ Pdt.P/ 2020/ PN Skm, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon selama ini bertindak sebagai wali dan mengasuh adik laki-laki yang bernama Morit Tampubolon sejak Almarhum ayah meninggal;
2. Bahwa Morit Tampubolon adalah Anak dari perkawinan Humosin Tampubolon dengan Rusdiana Tambayang lahir pada tanggal 20-09-2001 di Lobutulong;
3. Bahwa Pemohon dan adik laki-laki pemohon adalah Anak kandung dari Humosin Tampubolon dan Rusdiana Tamba;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10-11-2010 Humosing Tampubolon adalah ayah dari Radot P.Tampubolon dan Morit Tampubolon telah meninggal dunia yang dikebumikan di TPU Tapa Nuli Utara;
5. Bahwa setelah ayah dari Radot P.Tampubolon dan Morit Tampubolon meninggal dunia, Rusdiana Tamba (Ibu) menitipkan Morit Tampubolon kepada Pemohon yang merupakan abang kandung dari Morit Tampubolon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon tidak keberatan mengasuh dan membiaya kebutuhan Morit Tampubolon yang juga merupakan adik kandung dari Pemohon sendiri;
7. Bahwa ayah Pemohon (Humosing Tampubolon) telah mendaftarkan nama Morit Tampubolondi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapanuli Utara dan dicatat dalam register dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1115080509180001;
8. Bahwa Morit Tampubolon bercita-cita ingin menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pada saat ini telah dibuka seleksi penerimaan Calon Tamtama anggota TNI-AD pada tahun 2021 yaitu di Kodam Iskandar Muda Banda Aceh, sehingga Morit Tampubolon sangat ingin mempergunakan kesempatan tersebut;
9. Bahwa oleh karena Ibu dari Pemohon dan Morit Tampubolon saat ini berada jauh dari tempat berdomisili maka Pemohon bertanggungjawab, memantau dan mendampingi secara langsung adik kandungnya tersebut selama mendaftar menjadi Calon Tamtama (CATAM) anggota TNI;
10. Bahwa guna memenuhi syarat untuk mendaftar atau mengikuti Calon Tamtama (CATAM) TNI-AD pada Tahun 2021 di Kodam Iskandar Muda Banda Aceh, Pemohon bersedia menjadi Wali yang bersifat insidentil dan hanya sebatas untuk kepentingan pendaftaran atau seluruh proses rangkaian seleksi untuk menjadi Calon Tamtama anggota TNI-AD pada tahun 2021 di Kodam Iskandar Muda Banda Aceh;
11. Bahwa untuk kepentingan pendaftaran atau seluruh proses rangkaian seleksi untuk menjadi Calon Tamtama anggota TNI-AD pada Tahun 2021 di Kodam Iskandar Muda Banda Aceh tersebut diperlukan Penetapan Wali dari Pengadilan;
12. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;
Untuk memperkuat Dalil dari pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk(KTP) Pemohon, leges pos 1105011606840004/16-07-2020;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk(KTP)Adik Pemohon, leges pos 120212009010002/14-01-2021;
 3. Foto copy Kartu Keluarga (Legas pos) 1115080509180001/14-01-2021;
 4. Asli Surat Keterangan Menikah Orang Tua (Leges pos) Nomor : 062/RS/TDR/NR/II/2021/23-02-2021;

Hlm 2 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Akta kelahiran (Leges pos) 477/1852/CS/VI/2010/4-6-2010;
6. Foto copy Ijazah SD (Leges pos) DN-07 Dd 0174929/8-06-2013;
7. Foto copy Ijazah SMP (Leges pos) DN-07 DI/06 0127142/11-6-2016;
8. Foto copy Ijazah SMK (Leges pos) M-SMK/06-3/0350125/13-5-2019;
9. Foto copy Fomulir Pendaftaran (Leges pos) 15/02/2021/17:04;
10. Asli Surat Keterangan Kematian (Leges Pos) Nomor :
063/RS/TDR/NR/II/2021/ 23-02-2021;
11. Asli Surat Keterangan Mampu Dalam Ekonomi (Leges Pos) Nomor:
059/SKM/RS/TDR/NR/II/2021/19-02-2021;
12. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik Nomor :
058/SKKB/RS/TDR/NR/II/2021/19-02-2021;
13. Asli Surat KuasaTanggal 23-02-2021;
14. Asli Surat Pernyataan Menjadi Wali (Leges pos);
15. Asli Surat Pernyataan tidak akan melakukan kekerasan dan hukuman fisik
(Leges pos);
16. Foto copy KTP Saksi (leges pos) 2 orang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudikiranya menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat ditetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Radot P.Tampubolon sebagai wali dari adik laki-laki bernama Morit Tampubolon lahir di Lobutulong pada tanggal 20-09-2001, untuk mendaftar atau mengikuti seluruh proses rangkaian seleksi untuk menjadi Calon Tamtama anggota TNI-AD pada tahun 2021 di Kodam Iskandar Muda Banda Aceh;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada penambahan pada permohonan Pemohon, dan Permohonan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat kepersidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1105011606840004 atas nama RADOT P. TAMBUBOLON, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan

Hlm 3 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tertanggal 16-07-2020 diberi tanda bukti.....P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 120212009010002, atas nama MORIT TAMBUBOLON yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nagan Raya tertanggal 14-01-2021 diberi tanda bukti.....P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.1115080509180001 atas nama Kepala Keluarga RADOT P. TAMPUBOLON yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 14-01-2021, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Asli Surat Keterangan Menikah Orang Tua Nomor : 062/RS/TDR/NR/II/2021/23-02-2021 yang diterbitkan Gampong Rantau Selamat tertanggal 23 Februari 2021, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Foto copy Akta kelahiran Nomor 477/1852/CS/VI/2010/4-6-2010 atas nama yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda bukti.....P-5 ;
6. Fotocopy Ijazah SD No.DN-07 Dd 0174929/8-06-2013 atas nama MORIT TAMPUBOLON tertanggal 08-06- 2013, diberi tanda buktiP-6;
7. Fotocopy Ijazah SMP No. DN-07 DI/06 0127142/11-6-2016 atas nama MORIT TAMPUBOLON tertanggal 11-06- 2016, diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotocopy Ijazah SMK No. M-SMK/06-3/0350125/13-5-2019 atas nama MORIT TAMPUBOLON tertanggal 13-05-2019, diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotocopy Fomulir Pendaftaran no.15/02/2021/17:04 atas nama MORIT TAMPUBOLON tertanggal 15-02-2021, diberi tanda bukti.....P-9;
10. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 063/RS/TDR/NR/II/2021/ atas nama HUMOSIN TAMPUBOLON tertanggal 23-02-2021, diberi tanda bukti.....P-10;
11. Asli Surat Keterangan Mampu Dalam Ekonomi Nomor: 059/SKM/RS/TDR/NR/II/2021/19-02-2021 atas nama RADOT P. TAMPUBOLON tertanggal 19-02-2021, diberi tanda bukti.....P-11;
12. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik Nomor : 058/SKKB/RS/TDR/NR/II/2021/19-02-2021 atas nama RADOT P. TAMPUBOLON tertanggal 19-02-2021, diberi tanda bukti.....P-12

Hlm 4 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Surat Kuasa atas nama RUSDIANA TAMBA sebagai pemberi kuasa dan RADOT P. TAMPUBOLON tertanggal 23-02-2021 diberi tanda bukti.....P-13;
14. Asli Surat Pernyataan Menjadi Wali atas nama RADOT P. TAMPUBOLON, diberi tanda bukti.....P-14;
15. Asli Surat Pernyataan tidak akan melakukan kekerasan dan hukuman fisik atas nama RADOT P. TAMPUBOLON, diberi tanda bukti.....P-15

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-15 yang diajukan oleh pemohon kepersidangan telah sesuai dengan apa yang persyaratkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/Pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian dan telah juga ditunjukkan yang aslinya (kecuaili P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 merupakan aslinya) dipersidangan sehingga Hakim berpendapat bukti P-1 sampai dengan P-15 merupakan alat bukti surat yang sah sehingga dapat dijadikan pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi SABRI dan Saksi WIDODO yang mana setelah Hakim menilai bahwa Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Pasal 172 RBG maupun Pasal 1909 KUHPerdara dan peraturan hukum lainnya sehingga dapat dimintai keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI SABRI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pula mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait permohonan perwalian adiknya dalam pendaftaran Calon Tamtama tahun 2021;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Rantau Seulamat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa setahu Saksi H. TAMPUBOLON dan ROSDIANA TAMBA merupakan pasangan suami istri dan sekaligus merupakan orang tua kandung dari Pemohon dan MORIT TAMPUBOLON;
- Bahwa dari pernikahan H. TAMPUBOLON dan ROSDIANA TAMBA lahirlah 7 orang anak yang termasuknya Pemohon dan MORIT TAMPUBOLON;
- Bahwa ayah kandung dari MORIT TAMPUBOLON telah meninggal dunia sedangkan ibunya ROSDIANA tinggal di medan bersama adik Pemohon;

Hlm 5 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ROSDIANA pada saat ini tidak dapat melakukan perjalanan jauh lagi karena usia dan keadaan fisik yang tidak memungkinkan;
- Bahwa MORIT TAMPUBOLON telah lama dan menetap tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pendidikan terakhir dari MORIT adalah SMA;
- Bahwa Pemohon melakukan permohonan perwalian bertujuan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana syarat pendaftaran TAMTAMA TNI AD tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dari segi ekonomi dalam kehidupan sehari-harinya telah mencukupi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap MORIT dalam kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa Pemohon mempunyai sikap dan prilaku yang sangat baik dalam bermasyarakat;
- Bahwa MORIT sekalipun belum pernah pergi ke Pengadilan Negeri dan tidak tahu mengenai keadministrasian;
- Bahwa saudara-saudara dari Pemohon dan MORIT berada jauh diluar Kabupaten Nagan Raya;

2. SAKSI WIDODO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pula mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait permohonan perwalian adiknya dalam pendaftaran Calon Tamtama tahun 2021;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Rantau Seulamat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa setahu Saksi H. TAMPUBOLON dan ROSDIANA TAMBA merupakan pasangan suami istri dan sekaligus merupakan orang tua kandung dari Pemohon dan MORIT TAMPUBOLON;
- Bahwa dari pernikahan H. TAMPUBOLON dan ROSDIANA TAMBA lahirlah 7 orang anak yang termasuknya Pemohon dan MORIT TAMPUBOLON;
- Bahwa ayah kandung dari MORIT TAMPUBOLON telah meninggal dunia sedangkan Ibunya ROSDIANA tinggal di medan bersama adik Pemohon;
- Bahwa ROSDIANA pada saat ini tidak dapat melakukan perjalanan jauh lagi karena usia dan keadaan fisik yang tidak memungkinkan;

Hlm 6 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MORIT TAMPUBOLON telah lama dan menetap tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pendidikan terakhir dari MORIT adalah SMA;
- Bahwa Pemohon melakukan permohonan perwalian bertujuan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana syarat pendaftaran TAMTAMA TNI AD tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dari segi ekonomi dalam kehidupan sehari-harinya telah mencukupi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap MORIT dalam kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa Pemohon mempunyai sikap dan prilaku yang sangat baik dalam bermasyarakat;
- Bahwa MORIT sekalipun belum pernah pergi ke Pengadilan Negeri dan tidak tahu mengenai keadministrasian;
- Bahwa saudara-saudara dari Pemohon dan MORIT berada jauh diluar Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak pula membantah keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya memohon penetapan menjadi wali atas nama MORIT TAMPUBOLON dalam untuk mendaftar atau mengikuti seluruh proses rangkaian seleksi untuk menjadi Calon Tamtama anggota TNI-AD pada tahun 2021 di Kodam Iskandar Muda Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum kedalam pokok permohonan maka Hakim menilai apakah Pemohon telah memenuhi syarat cakap hukum sebagai

Hlm 7 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 1 menyebutkan bahwa "Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis)";

Menimbang, bahwa sejalan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 1 dengan melihat dari kasuistis perkara maka yang menjadi patokan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberi batasan tentang usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-15 maka Pemohon yakni RODIT P. TAMPUBOLON mempunyai legal standing, ada hak dan memenuhi syarat cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi SABRI dan Saksi WIDODO ditemukan fakta Pemohon merupakan kakak kandung dari MORIT TAMPUBOLON dan permohonan ini merupakan permohonan perwalian pendaftaran TNI AD sehingga dari hal tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon merupakan subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan P-15 maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa perkara permohonan ini karena merupakan wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa perwalian yang diajukan oleh pemohon hanyalah terbatas untuk kepentingan pendaftaran atau seluruh proses rangkaian seleksi untuk menjadi Calon Tamtama anggota TNI-AD pada Tahun 2021 bukan untuk

Hlm 8 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian pengasuhan yang hak-hak nya akan dialihkan ke walinya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta dipersidangan, oleh karena orang tua pemohon tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat mendampingi pemohon untuk keperluan seleksi penerimaan calon tamtama (catam) TNI-AD pada tahun 2021 atau dengan kata lain orang tua pemohon tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu maka hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk menetapkan pemohon RODIT P.TAMPUBOLON sebagai wali dari adiknya MORIT TAMPUBOLON dalam rangka keperluan pemohon untuk mengikuti seleksi penerimaan calon tamtama (catam) TNI-AD pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa walaupun ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali yang mengatur tentang perwalian sebagaimana tersebut diatas, namun oleh karena instansi TNI-AD dalam melakukan seleksi penerimaan calon prajurit tetap membutuhkan penetapan wali dari pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 didapat fakta hukum bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Pemohon yakni Alm. HUMOSIN TAMPUBOLON dan ROSDIANA pada tahun 1982 dan dari perkawinan tersebut lahir anak bernama RODIT P TAMPUBOLON dan MORIT TAMPUBOLON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dihubungkan dengan keterangan Saksi SABRI dan SAKSI WIDODO didapat fakta bahwa bapak dari MORIT telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 November 2011 sedangkan Ibunya ROSDIANA tinggal di Medan akan tetapi keadaan fisik tidak mampu lagi untuk melakukan perjalanan jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12, P-14, P-15 didapatkan fakta bahwa Pemohon bersedia untuk menjadi wali dari MORIT TAMPUBOLON dalam proses pendaftaran serta setiap proses tes TAMTAMA TNI AD 2021 dan siap bertanggung jawab secara penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 , Ibu kandung MORIT TAMPUBOLON yakni RUSDIANA TAMBA telah memberikan kuasa kepada RADOT P TAMPUBOLON sebagai wali yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 MORIT TAMPUBOLON dengan dibantu oleh Pemohon telah melakukan pendaftaran seleksi Calon Tamtama anggota TNI-AD pada tahun 2021 secara online pada tanggal 15

Hlm 9 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 dan kekurangan beberapa syarat yang salah satunya penetapan Pengadilan untuk menjadi wali yang nantinya untuk melengkapi pemeriksaan berkas yang akan dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari 2021 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas manfaat maka suatu putusan Hakim haruslah dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan negara serta sejalan dengan Undang-undang yang terkait dengan perkara permohonan perdata ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta sejalan dengan sehingga Petitum 1 sampai dengan 3 permohonan Pemohon layaklah dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal 47, pasal 50 dan pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 359 KUH Perdata, Pasal 330 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal 1, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon **RADOT P.TAMPUBOLON** sebagai wali dari adik laki-laki bernama **MORIT TAMPUBOLON** lahir di Lobutulong pada tanggal 20-09-2001, untuk mendaftar atau mengikuti seluruh proses rangkaian seleksi untuk menjadi Calon Tamtama anggota TNI-AD pada tahun 2021 di Kodam Iskandar Muda Banda Aceh;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 oleh Feriyanto, SH. Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh Almusaddaq, S.H.

Hlm 10 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto

Dto

Almusaddaq,S.H

Feriyanto,S.H

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000
Panggilan Pemohon	Rp. 275.000
PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000
Sumpah 2 orang Saksi	Rp. 20.000
Meterai	Rp. 10.000
Redaksi	Rp. 10.000
Total	Rp. 405.000